



P U T U S A N

Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROMLI Bin PONIMAN (alm);
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun /19 Oktober 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talang RT. 006 RW. 002
Kelurahan/Desa Wonosari Kecamatan
Gempol Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa \ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 15 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Wiwik Tri Hariyati, S.H., M.H. Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "WIWIK TRI HARIYATI, SH & REKAN" beralamat di Jalan Juanda Lingkungan Wringin anom RT. 03 Rw. 06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 16-8-2023 No. Urut 401;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMLI Bin PONIMAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROMLI Bin PONIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) buah kardus yang berisi rangkaian petasan dengan panjang 5 (lima) meter dengan komposisi dalam rangkaian 200 buah petasan kecil, 4 (empat) buah petasan tanggung dan 1 (satu) buah petasan besar
 2. 1 (satu) buah kantong plastic besar warna merah berisi rangkaian petasan dengan panjang 5 (lima) meter dengan komposisi dalam rangkaian 132 (seratus tiga puluh dua) buah petasan kecil, 2 (dua) buah petasan tanggung.
 3. 1 (satu) gulung benang bol warna putih.
 4. 8 (delapan) ikat sumbu mercon belum jadi.
 5. 2 (dua) ikat sumbu mercon baru.
 6. 37 (tiga puluh tujuh) helai sumbu jadi.
 7. 1 (satu) kantong plastic berisi bahan kimia brown dengan berat 146 gr.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) kantong plastik berisi arang halus dengan berat 144 gr.
9. 1 (satu) kantong plastik berisi campuran dari bahan kimia brown, arang dan belerang dengan berat 53 gr.
10. 2 (dua) kantong plastic berisi belerang dengan berat 395 gr dan 750 gr.
11. 3 (tiga) buah paralon untuk alat gulung kertas dengan panjang 17 cm diameter 2 cm.
12. 2 (dua) buah besi panjang ukuran 15 cm diameter 0,5 cm.
13. 2 (dua) buah kayu bulat dengan panjang 25 cm dan 20 cm.
14. 1 (satu) buah balok ukuran 16 cm.
15. 2 (dua) buah sendok makan.
16. 1(satu) buah ayakan.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROMLI Bin PONIMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Maret tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa termasuk Dusun Talang RT. 006 RW. 002 Desa Wonosari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,



amunisi atau sesuatu bahan peledak” perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi DIDIK HENDRO PRAMONO, SH dan saksi INDRA PRASETYO yang merupakan petugas Kepolisian Resor Pasuruan mendapatkan info dari masyarakat terkait adanya rumah Dusun Talang RT. 006 RW. 002 Desa Wonosari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang memiliki dan menjual/menyediakan bahan peledak jenis petasan (mercon). Kemudian saksi DIDIK HENDRO PRAMONO, SH dan saksi INDRA PRASETYO melakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di dalam rumah Terdakwa termasuk Dusun Talang RT. 006 RW. 002 Desa Wonosari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan pada saat dilakukan penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti, sebagai berikut:

- 6 (enam) buah kardus yang berisi rangkaian petasan dengan panjang 5 (lima) meter dengan komposisi dalam rangkaian 200 buah petasan kecil, 4 (empat) buah petasan tanggung dan 1 (satu) buah petasan besar
- 1 (satu) buah kantong plastic besar warna merah berisi rangkaian petasan dengan panjang 5 (lima) meter dengan komposisi dalam rangkaian 132 (seratus tiga puluh dua) buah petasan kecil, 2 (dua) buah petasan tanggung
- 1 (satu) gulung benang bol warna putih
- 8 (delapan) ikat sumbu mercon belum jadi
- 2 (dua) ikat sumbu mercon baru
- 37 (tiga puluh tujuh) helai sumbu jadi
- 1 (satu) kantong plastic berisi bahan kimia brown dengan berat 146 gr.
- 1 (satu) kantong plastik berisi arang halus dengan berat 144 gr.
- 1 (satu) kantong plastik berisi campuran dari bahan kimia brown, arang dan belerang dengan berat 53 gr
- 2 (dua) kantong plastic berisi belerang dengan berat 395 gr dan 750 gr.
- 3 (tiga) buah paralon untuk alat gulung kertas dengan panjang 17 cm diameter 2 cm
- 2 (dua) buah besi panjang ukuran 15 cm diameter 0,5 cm
- 2 (dua) buah kayu bulat dengan panjang 25 cm dan 20 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah balok ukuran 16 cm
- 2 (dua) buah sendok makan
- 1(satu) buah ayakan

Kemudian barang bukti serta Terdakwa dibawa ke Polres Kabupaten Pasuruan untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak atau mercon tersebut dari orang yang tidak dapat diingat lagi yang mana saat itu Terdakwa membelinya di daerah Pandaan Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa Terdakwa membuat mercon seorang diri tanpa di bantu orang lain dan untuk membuat mercon yaitu Terdakwa mencampurkan bubuk potassium, bubuk brown dan belerang serta arang halus dijadikan satu, untuk membuat cetakan menggunakan kertas yang digulung menggunakan paralon kecil berdiameter 2,5 (dua koma lima) cm, kemudian untuk perekat bagian bawah menggunakan semen supaya padat dan tidak lubang, selanjutnya untuk membuat sumbu mencampurkan bubuk brown dengan belerang dan arang halus yang dilumurkan ke benang bol warna putih.

- Bahwa Terdakwa membuat mercon atau/peledak tersebut bertujuan untuk di jual dan dari hasil penjualan mercon yang berukuran 5 (lima) meter dijual dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan melakukan menjual berupa bahan peledak/ mercon untuk mencari keuntungan dan untuk kehidupan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa I membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan suatu bahan peledak tanpa dilengkapi sura ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas hal tersebut, serta bahan peledak atau mercon tersebut dipergunakan untuk sendiri dan tidak berhubungan dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa.

Perbuatan ROMLI Bin PONIMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIDIK HENDRO PRANOMO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROMLI Bin PONIMAN (Alm);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RONLI Bin PONIMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 10.30.Wib didalam rumah termasuk Dusun Talang Rt.006 Rw.002 Desa Wonosari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Romli Bin Poniman (Alm) bersama dengan Sdr. Rifaldy Bagus W;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membuat dan menyimpan bahan peledak jenis mercon;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Gempol Kab. Pasuruan sering terdengar suara ledakan mercon dan atas informasi tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Kanit Jatanras atas keresahan dari masyarakat tersebut. Kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap orang yang melakukan peledakan mercon atau orang yang telah menjual atau menyediakan bahan peledak. Dari penyelidikan tersebut kemudian kami mendapatkan informasi bahwa ROMLI Bin PONIMAN (Alm) telah membuat dan menyimpan serta menjual bahan peledak jenis mercon yang selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ROMLI Bin PONIMAN (Alm) mengatakan bahwa tidak memiliki surat ijin yang syah untuk menyimpan dan membuat bahan peledak jenis mercon tersebut;
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ROMLI Bin PONIMAN (Alm), kami mendapatkan 6 (enam) buah kardus yang berisi rangkaian petasan dengan panjang 5 (lima) meter dengan komposisi dalam rangkaian 200 buah petasan kecil, 4 (empat) buah petasan tanggung dan 1 (satu) buah petasan besar, 1 (satu) buah kantong plastic besar warna merah berisi rangkaian petasan dengan panjang 5 (lima) meter dengan komposisi dalam rangkaian 132 (seratus tiga puluh dua) buah petasan kecil, 2 (dua) buah petasan tanggung, 1 (satu) gulung benang bol warna putih, 8 (delapan) ikat sumbu mercon belum jadi, 2 (dua) ikat sumbu mercon baru, 37 (tiga puluh tujuh) helai sumbu jadi, 1 (satu) kantong plastic berisi bahan kimia brown dengan berat 146 gr, 1 (satu) kantong plastik berisi arang halus dengan berat 144 gr, 1 (satu) kantong plastik berisi campuran dari bahan kimia brown, arang dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bil



belerang dengan berat 53 gr, 2 (dua) kantong plastic berisi belerang dengan berat 395 gr dan 750 gr, 3 (tiga) buah paralon untuk alat gulung kertas dengan panjang 17 cm diameter 2 cm, 2 (dua) buah besi panjang ukuran 15 cm diameter 0,5 cm, 2 (dua) buah kayu bulat dengan panjang 25 cm dan 20 cm, 1 (satu) buah balok ukuran 16 cm, 2 (dua) buah sendok makan, 1(satu) buah ayakan Kemudian Terdakwa ROMLI Bin PONIMAN (Alm) serta barang bukti kami bawa ke Polres Pasuruan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ROMLI Bin PONIMAN (Alm) mengakui jika barang bukti yang kami temukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa serbuk bahan peledak tersebut disimpan dengan tujuan untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa ROMLI Bin PONIMA (Alm) memperoleh bahan peledak tersebut dari membeli kepada orang yang Terdakwa sudah lupa Namanya beralamat di daerah Desa. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mercon tersebut dijual lagi dengan harga Rp. 250.000 per 5 meter dalam bentuk rentengan;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri petasan dan untuk bahan membuat petasan Terdakwa membeli.
- Bahwa bahan tersebut berupa zat kimia potassium, bubuk brown, bubuk arang, belerang.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) buah paralon untuk alat gulung kertas dengan panjang 17 cm diameter 2 cm, 2 (dua) buah besi panjang ukuran 15 cm diameter 0,5 cm, 2 (dua) buah kayu bulat dengan panjang 25 cm dan 20 cm, 1 (satu) buah balok ukuran 16 cm, 2 (dua) buah sendok makan, 1 (satu) buah ayakan.

2. RIFALDY BAGUS W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROMLI Bin PONIMAN (Alm);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RONLI Bin PONIMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 10.30.Wib didalam rumah termasuk Dusun Talang Rt.006 Rw.002 Desa Wonosari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Romli Bin Poniman (Alm) bersama dengan Sdr. Didik Hendro Pranomo, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membuat dan menyimpan bahan peledak jenis mercon;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Gempol Kab. Pasuruan sering terdengar suara ledakan mercon dan atas informasi tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Kanit Jatanras atas keresahan dari masyarakat tersebut. Kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap orang yang melakukan peledakan mercon atau orang yang telah menjual atau menyediakan bahan peledak. Dari penyelidikan tersebut kemudian kami mendapatkan informasi bahwa ROMLI Bin PONIMAN (Alm) telah membuat dan menyimpan serta menjual bahan peledak jenis mercon yang selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ROMLI Bin PONIMAN (Alm) mengatakan bahwa tidak memiliki surat ijin yang syah untuk menyimpan dan membuat bahan peledak jenis mercon tersebut;
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ROMLI Bin PONIMAN (Alm), kami mendapatkan 6 (enam) buah kardus yang berisi rangkaian petasan dengan panjang 5 (lima) meter dengan komposisi dalam rangkaian 200 buah petasan kecil, 4 (empat) buah petasan tanggung dan 1 (satu) buah petasan besar, 1 (satu) buah kantong plastic besar warna merah berisi rangkaian petasan dengan panjang 5 (lima) meter dengan komposisi dalam rangkaian 132 (seratus tiga puluh dua) buah petasan kecil, 2 (dua) buah petasan tanggung, 1 (satu) gulung benang bol warna putih, 8 (delapan) ikat sumbu mercon belum jadi, 2 (dua) ikat sumbu mercon baru, 37 (tiga puluh tujuh) helai sumbu jadi, 1 (satu) kantong plastic berisi bahan kimia brown dengan berat 146 gr, 1 (satu) kantong plastic berisi arang halus dengan berat 144 gr, 1 (satu) kantong plastic berisi campuran dari bahan kimia brown, arang dan belerang dengan berat 53 gr, 2 (dua) kantong plastic berisi belerang dengan berat 395 gr dan 750 gr, 3 (tiga) buah paralon untuk alat gulung kertas dengan panjang 17 cm diameter 2 cm, 2 (dua) buah besi panjang ukuran 15 cm diameter 0,5 cm, 2 (dua) buah kayu bulat dengan panjang 25 cm dan 20 cm, 1 (satu) buah balok ukuran 16 cm, 2 (dua) buah sendok makan, 1 (satu) buah ayakan Kemudian Terdakwa ROMLI Bin PONIMAN (Alm) serta barang bukti kami bawa ke Polres Pasuruan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ROMLI Bin PONIMAN (Alm) mengakui jika barang bukti yang kami temukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa serbuk bahan peledak tersebut disimpan dengan tujuan untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa ROMLI Bin PONIMA (Alm) memperoleh bahan peledak tersebut dari membeli kepada orang yang Terdakwa sudah lupa namanya beralamat di daerah Desa. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mercon tersebut dijual lagi dengan harga Rp. 250.000 per 5 meter dalam bentuk rentengan;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri petasan dan untuk bahan membuat petasan Terdakwa membeli;
- Bahwa bahan tersebut berupa zat kimia potassium, bubuk brown, bubuk arang, belerang;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) buah paralon untuk alat gulung kertas dengan panjang 17 cm diameter 2 cm, 2 (dua) buah besi panjang ukuran 15 cm diameter 0,5 cm, 2 (dua) buah kayu bulat dengan panjang 25 cm dan 20 cm, 1 (satu) buah balok ukuran 16 cm, 2 (dua) buah sendok makan, 1 (satu) buah ayakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 10.30.Wib didalam rumah termasuk Dusun Talang Rt.006 Rw.002 Desa Wonosari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membuat dan menyimpan bahan peledak jenis mercon;
- Bahwa bahan-bahan untuk membuat mercon berupa bahan kimia potassium, bubuk brown, bubuk arang halus, belerang, benang untuk sumbu, semen dan kertas.
- Bahwa Terdakwa telah membuat mercon tersebut sejak tahun 2021 pada saat bulan ramadhan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang untuk pembuatan mercon tersebut dari seseorang yang lupa namanya yang beralamat di daerah Desa Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa membuat mercon dengan mencampurkan bubuk potassium, bubuk brown dan belerang serta arang halus dijadikan satu, untuk membuat cetakan menggunakan kertas yang digulung menggunakan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bil



paralon kecil berdiameter 2,5 cm, kemudian untuk perekat bagian bawah menggunakan semen supaya padat dan tidaklubang, selanjutnya untuk membuat sumbu mencampurkan bubuk brown dengan belerang dan arang halus yang dilumurkan ke benang bol warna putih.

- Bahwa Terdakwa membuat mercon tersebut hanya seorang diri tidak ada bantuan dari orang lain;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuat mercon berupa 3 (tiga) buah paralon untuk alat gulung kertas dengan panjang 17 cm diameter 2 cm, 2 (dua) buah besi panjang ukuran 15 cm diameter 0,5 cm, 2 (dua) buah kayu bulat dengan panjang 25 cm dan 20 cm, 1 (satu) buah balok ukuran 16 cm, 2 (dua) buah sendok makan, 1(satu) buah ayakan.
- Bahwa jenis mercon yang dibuat oleh Terdakwa berupa rangkaian mercon dari ukuran Panjang sekitar 2,5 meter hingga 5 meter.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mercon yang berukuran 5 meter dijual dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa gambar rangkaian mercon dari hasil pembuatannya yang disita oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa membuat bahan peledak jenis mercon tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan menjual mercon tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan belum pernah dihukum maupun terlibat perkara lain.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah kardus yang berisi rangkaian petasan dengan panjang 5 (lima) meter dengan komposisi dalam rangkaian 200 buah petasan kecil, 4 (empat) buah petasan tanggung dan 1 (satu) buah petasan besar;
2. 1 (satu) buah kantong plastic besar warna merah berisi rangkaian petasan dengan panjang 5 (lima) meter dengan komposisi dalam rangkaian 132 (seratus tiga puluh dua) buah petasan kecil, 2 (dua) buah petasan tanggung;
3. 1 (satu) gulung benang bol warna putih;



4. 8 (delapan) ikat sumbu mercon belum jadi;
5. 2 (dua) ikat sumbu mercon baru;
6. 37 (tiga puluh tujuh) helai sumbu jadi;
7. 1 (satu) kantong plastic berisi bahan kimia brown dengan berat 146 gr;
8. 1 (satu) kantong plastik berisi arang halus dengan berat 144 gr;
9. 1 (satu) kantong plastik berisi campuran dari bahan kimia brown, arang dan belerang dengan berat 53 gr;
10. 2 (dua) kantong plastic berisi belerang dengan berat 395 gr dan 750 gr;
11. 3 (tiga) buah paralon untuk alat gulung kertas dengan panjang 17 cm diameter 2 cm;
12. 2 (dua) buah besi panjang ukuran 15 cm diameter 0,5 cm;
13. 2 (dua) buah kayu bulat dengan panjang 25 cm dan 20 cm;
14. 1 (satu) buah balok ukuran 16 cm;
15. 2 (dua) buah sendok makan;
16. 1(satu) buah ayakan;

✓ Menimbang, bahwa barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2511/BHF/2023 tertanggal 4 April 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Lukman, S.Si., M.Si., Cahyo Widyanto, A.Md., S.T., mengetahui Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., terhadap barang bukti :

1. Nomor bukti 75/2023/BHF: satu buah petasan lengkap berserta sumbunya dengan ukuran panjang : 16,5 cm $U_{95} \pm 0,057$ mm dan diameter : 63,55 mm $U_{95} \pm 0,057$ mm;
2. Nomor bukti 76/2023/BHF: satu buah petasan lengkap berserta sumbunya dengan ukuran panjang : 10,5 cm $U_{95} \pm 0,057$ mm dan diameter : 39,44 mm $U_{95} \pm 0,057$ mm;
3. Nomor bukti 77/2023/BHF: lima buah petasan lengkap berserta sumbunya dengan ukuran panjang rata-rata : 6,3 cm $U_{95} \pm 0,057$ mm dan diameter rata-rata : 16,97 mm $U_{95} \pm 0,057$ mm;
4. Nomor bukti 78/2023/BHF: tiga utas sumbu dengan ukuran panjang rata-rata : 44 cm $U_{95} \pm 0,057$ mm dan diameter rata-rata : 2,68 mm $U_{95} \pm 0,057$ mm;
5. Nomor bukti 79/2023/BHF: satu bungkus plastik berisi serbuk warna hitam, dengan massa 11,17 gram $U_{95} \pm 0,041$ gram;



6. Nomor bukti 80/2023/BHF: satu bungkus plastik berisi serbuk warna kuning, dengan massa : 29,17 gram $U_{95} \pm 0,0041$ gram;

Kesimpulan:

1. Barang bukti nomor 75/2023/BHF s.d 77/2023/BHF: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), Alumunium (Al) dan Karbon (C);
2. Barang bukti nomor 78/2023/BHF dan 79/2023/BHF: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), dan Karbon (C);
3. Barang bukti nomor 80/2023/BHF: didapatkan adanya kandungan Sulfur (S);

Catatan : Senyawa Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), Alumunium (Al) dan Karbon (C); merupakan Bahan Peledak Jenis *Low Explosive*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 10.30.Wib didalam rumah termasuk Dusun Talang Rt.006 Rw.002 Desa Wonosari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan karena membuat dan menyimpan bahan peledak jenis mercon;
- Bahwa Terdakwa telah membuat mercon tersebut sejak tahun 2021 pada saat bulan ramadhan dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat mercon berupa bahan kimia potassium, bubuk brown, bubuk arang halus, belerang, benang untuk sumbu, semen dan kertas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang untuk pembuatan mercon tersebut dari seseorang yang lupa namanya yang beralamat di daerah Desa Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa membuat mercon dengan mencampurkan bubuk potassium, bubuk brown dan belerang serta arang halus dijadikan satu, untuk membuat cetakan menggunakan kertas yang digulung menggunakan paralon kecil berdiameter 2,5 cm, kemudian untuk perekat bagian bawah menggunakan semen supaya padat dan tidaklubang, selanjutnya untuk membuat sumbu mencampurkan bubuk brown dengan belerang dan arang halus yang dilumurkan ke benang bol warna putih.
- Bahwa Terdakwa membuat mercon tersebut hanya seorang diri tidak ada bantuan dari orang lain dan alat yang digunakan untuk membuat mercon berupa 3 (tiga) buah paralon untuk alat gulung kertas dengan panjang 17 cm diameter 2 cm, 2 (dua) buah besi panjang ukuran 15 cm diameter 0,5 cm, 2 (dua) buah kayu bulat dengan panjang 25 cm dan 20



cm, 1 (satu) buah balok ukuran 16 cm, 2 (dua) buah sendok makan, 1(satu) buah ayakan.

- Bahwa jenis mercon yang dibuat oleh Terdakwa berupa rangkaian mercon dari ukuran Panjang sekitar 2,5 meter hingga 5 meter dan mercon yang berukuran 5 meter dijual dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa gambar rangkaian mercon dari hasil pembuatannya yang disita oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa membuat bahan peledak jenis mercon tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dengan maksud dan tujuan menjual mercon tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan; Barang bukti nomor 75/2023/BHF s.d 77/2023/BHF: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), Alumunium (Al) dan Karbon (C), Barang bukti nomor 78/2023/BHF dan 79/2023/BHF: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), dan Karbon (C), dan Barang bukti nomor 80/2023/BHF: didapatkan adanya kandungan Sulfur (S). Dengan catatan bahwa Senyawa Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), Alumunium (Al) dan Karbon (C); merupakan Bahan Peledak Jenis *Low Explosive*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Romli Bin Poniman (alm), sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin memasukkan ke Indonesia, membuat menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak harus dilengkapi dengan ijin, apabila tidak dilengkapi dengan ijin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa peledak jenis petasan yang dikuasai oleh Terdakwa tidak dilindungi surat izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa adalah sebagai masyarakat biasa atau bukan seorang anggota Polri maupun TNI yang telah dipersenjatai sesuai ketentuan Undang-undang, oleh karena itu unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan di hubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 10.30.Wib didalam rumah termasuk Dusun Talang Rt. 006 Rw. 002 Desa Wonosari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena membuat dan menyimpan bahan peledak jenis mercon;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang untuk pembuatan mercon tersebut dari seseorang yang lupa namanya yang beralamat di daerah Desa Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat mercon dengan cara mencampurkan bubuk potassium, bubuk brown dan belerang serta arang halus dijadikan satu, untuk membuat cetakan menggunakan kertas yang digulung menggunakan paralon kecil berdiameter 2,5 cm, kemudian untuk perekat bagian bawah menggunakan semen supaya padat dan tidak lubang, selanjutnya untuk membuat sumbu mencampurkan bubuk brown dengan belerang dan arang halus yang dilumurkan ke benang bol warna putih;

Menimbang, bahwa jenis mercon yang dibuat oleh Terdakwa berupa rangkaian mercon dari ukuran Panjang sekitar 2,5 meter hingga 5 meter dan mercon yang berukuran 5 meter dijual dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan mencari keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu jika petasan dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa membuat mercon tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2511/BHF/2023 tertanggal 4 April 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Lukman S.Si., M.Si., Cahyo Widyanto, A.Md.,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T., mengetahui Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

1. Nomor bukti 75/2023/BHF: satu buah petasan lengkap berserta sumbunya dengan ukuran panjang: 16,5 cm $U_{95} \pm 0,057$ mm dan diameter : 63,55 mm $U_{95} \pm 0,057$ mm;
2. Nomor bukti 76/2023/BHF: satu buah petasan lengkap berserta sumbunya dengan ukuran panjang: 10,5 cm $U_{95} \pm 0,057$ mm dan diameter: 39,44 mm $U_{95} \pm 0,057$ mm;
3. Nomor bukti 77/2023/BHF: lima buah petasan lengkap berserta sumbunya dengan ukuran panjang rata-rata: 6,3 cm $U_{95} \pm 0,057$ mm dan diameter rata-rata: 16,97 mm $U_{95} \pm 0,057$ mm;
4. Nomor bukti 78/2023/BHF: tiga utas sumbu dengan ukuran panjang rata-rata: 44 cm $U_{95} \pm 0,057$ mm dan diameter rata-rata : 2,68 mm $U_{95} \pm 0,057$ mm;
5. Nomor bukti 79/2023/BHF: satu bungkus plastik berisi serbuk warna hitam, dengan massa 11,17 gram $U_{95} \pm 0,041$ gram;
6. Nomor bukti 80/2023/BHF: satu bungkus plastik berisi serbuk warna kuning, dengan massa : 29,17 gram $U_{95} \pm 0,0041$ gram;

Dengan Kesimpulan; Barang bukti nomor 75/2023/BHF s.d 77/2023/BHF: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), Alumunium (Al) dan Karbon (C), Barang bukti nomor 78/2023/BHF dan 79/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), dan Karbon (C), dan Barang bukti nomor 80/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Sulfur (S). Catatan; Senyawa Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), Alumunium (Al) dan Karbon (C); merupakan bahan peledak jenis *low explosive*;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah sebagai masyarakat biasa atau bukan seorang anggota Polri maupun TNI yang telah dipersenjatai sesuai ketentuan Undang-undang, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata seluruh unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah kardus yang berisi rangkaian petasan dengan panjang 5 (lima) meter dengan komposisi dalam rangkaian 200 buah petasan kecil, 4 (empat) buah petasan tanggung dan 1 (satu) buah petasan besar, 1 (satu) buah kantong plastic besar warna merah berisi rangkaian petasan dengan panjang 5 (lima) meter dengan komposisi dalam rangkaian 132 (seratus tiga puluh dua) buah petasan kecil, 2 (dua) buah petasan tanggung, 1 (satu) gulung benang bol warna putih, 8 (delapan) ikat sumbu mercon belum jadi, 2 (dua) ikat sumbu mercon baru, 37 (tiga puluh tujuh) helai sumbu jadi, 1 (satu) kantong plastic berisi bahan kimia brown dengan berat 146 gr, 1 (satu) kantong plastik berisi arang halus dengan berat 144 gr, 1 (satu) kantong plastik berisi campuran dari bahan kimia brown, arang dan belerang dengan berat 53 gr, 2 (dua) kantong plastic berisi belerang dengan berat 395 gr dan 750 gr, 3 (tiga) buah paralon untuk alat gulung kertas dengan panjang 17 cm diameter 2 cm, 2 (dua) buah besi panjang ukuran 15 cm diameter 0,5 cm, 2 (dua) buah kayu bulat dengan panjang 25 cm dan 20 cm, 1 (satu) buah balok ukuran 16 cm, 2 (dua) buah sendok makan, 1 (satu) buah ayakan, merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih dalam kondisi sakit dan memerlukan pengobatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Romli Bin Poniman (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu bahan peledak*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah kardus yang berisi rangkaian petasan dengan panjang 5 (lima) meter dengan komposisi dalam rangkaian 200 buah petasan kecil, 4 (empat) buah petasan tanggung dan 1 (satu) buah petasan besar;
 - 1 (satu) buah kantong plastic besar warna merah berisi rangkaian petasan dengan panjang 5 (lima) meter dengan komposisi dalam rangkaian 132 (seratus tiga puluh dua) buah petasan kecil, 2 (dua) buah petasan tanggung;
 - 1 (satu) gulung benang bol warna putih;



- 8 (delapan) ikat sumbu mercon belum jadi;
- 2 (dua) ikat sumbu mercon baru;
- 37 (tiga puluh tujuh) helai sumbu jadi;
- 1 (satu) kantong plastic berisi bahan kimia brown dengan berat 146 gr;
- 1 (satu) kantong plastik berisi arang halus dengan berat 144 gr;
- 1 (satu) kantong plastik berisi campuran dari bahan kimia brown, arang dan belerang dengan berat 53 gr;
- 2 (dua) kantong plastic berisi belerang dengan berat 395 gr dan 750 gr;
- 3 (tiga) buah paralon untuk alat gulung kertas dengan panjang 17 cm diameter 2 cm;
- 2 (dua) buah besi panjang ukuran 15 cm diameter 0,5 cm;
- 2 (dua) buah kayu bulat dengan panjang 25 cm dan 20 cm;
- 1 (satu) buah balok ukuran 16 cm;
- 2 (dua) buah sendok makan;
- 1 (satu) buah ayakan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Enan Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H., M.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Enan Sugiarto, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Rudiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)